



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Kosim Bin Uji Alm
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003, Desa Cibitung  
Tengah Kec. Tenjolaya, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Kosim Bin Uji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Kosim Bin Uji (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX N0. Pol:B-6587-BO, warna merah hitam, tahun 2005, N0. Rangka: MH31 570037K244951, N0. Mesin: 1S7-245008 dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah batu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Nanang Kosim Bin Uji (Alm) bersama-sama dengan sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat Tenjolaya, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan SDR. Koreng (DPO) minum-minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;

- Bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan Sdr. Koreng (DPO) tersebut maka saksi Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi hendak membuka bengkel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi yang berada di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka saksi melihat jendela belakang dan samping bengkel telah pecah;

- Bahwa saksi mengetahui jendela belakang dan samping tersebut dipecahkan dengan menggunakan batu, dikarenakan didekat jendela tersebut saksi melihat ada batu;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa seluruh bengkel, sehingga saksi mengetahui bahwa barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30 yang ada didalam bengkel telah hilang;
- Bahwa lalu di kebun jambu yang letaknya tidak jauh dari bengkel saksi juga ditemukan sebuah golok;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan barang-barang spare part sepeda motor tersebut, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan Sdr. Koreng (DPO) maka saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sanin Bin Naman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi diberitahu oleh teman saksi yang menceritakan bahwa bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin telah kehilangan barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya teman saksi juga memperlihatkan sebuah golok yang ditemukan tidak jauh dari bengkel milik saksi Wahyudin;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, saksi melihat golok tersebut dipegang oleh sdr. Asep Alias Patong, yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Sdr. Asep Alias Patong bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega, Sdr. Koreng dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang pada saat itu sedang berada di ruko milik saksi, yang letaknya bersebelahan dengan bengkel milik saksi Wahyudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan Sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat Tenjolaya, Kab. Bogor;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan Sdr. Koreng (DPO) minum minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana Terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan Sdr. Koreng (DPO) minum minuman keras;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan Sdr. Asep Alias Patong dengan menggunakan 1 (satu) buah golok, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel dan Terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel;
- Bahwa kemudian Sdr. Rudi Alias Ega dan Sdr. Koreng masuk kedalam bengkel, untuk mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh Sdr. Rudi Alias Ega dan Sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung;
- Bahwa lalu 2 (dua) buah karung tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX N0. Pol:B-6587-BO, warna merah hitam, tahun 2005,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MH31570037K244951, NO. Mesin: 1S7-245008 milik Terdakwa, untuk disembunyikan di suatu tempat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengetahui barang-barang sparepart tersebut dikemanakan oleh Sdr. Rudi Alias Ega, Sdr. Asep Alias Patong dan Sdr. Koreng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Ciampea agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX NO. Pol:B-6587-BO, warna merah hitam, tahun 2005, No. Rangka: MH31570037K244951, No. Mesin: 1S7-245008;
2. 1 (satu) buah batu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Nanang Kosim Bin Uji (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat Tenjolaya, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan SDR. Koreng (DPO) minum-minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu di depan bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;
- Bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) tersebut maka saksi Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi





4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barangsiapa** adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Nanang Kosim Bin Uji (Alm) telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat peaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat Tenjolaya, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan SDR. Koreng (DPO) minum-minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Koreng (DPO) tersebut maka saksi Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat Tenjolaya, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan SDR. Koreng (DPO) minum-minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat Tenjolaya, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan SDR. Koreng (DPO) minum-minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terbukti;

**A.d.5. Unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega





memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka terlihat kerjasama antara Terdakwa dan teman-temannya tersebut sehingga unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

**A.d.6. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian fakta hukum diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) di Pasar Jumat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenjolaya, Kab. Bogor. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi alias Ega (DPO), sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan SDR. Koreng (DPO) minum-minuman keras di kios bensin eceran yang berlokasi di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Alias Ega merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel sepeda motor milik saksi Wahyudin, di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, yang letaknya bersebelahan dengan tempat dimana terdakwa, Sdr. Rudi Alias Ega (DPO), Sdr. Asep Alias Patong (DPO) dan sdr. Koreng (DPO) minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Rudi Alias Ega memecahkan kaca sebelah kiri bengkel dengan menggunakan batu berwarna hitam dan sdr. Asep Alias Patong menggunakan 1 (satu) buah golok, sehingga Sdr. Rudi Alias Ega dan sdr. Koreng dapat masuk kedalam bengkel, sedangkan Sdr. Atong menunggu didepan bengkel sambil mengawasi situasi disekitar bengkel dan terdakwa menunggu di Pos yang letaknya di samping bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat didalam bengkel tersebut maka sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng mengambil barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor berupa kampas rem, oli merk MPX2, MPX1, Shell, Federal, Yamalub, 20 PiloX, Gear set 5 pasang, 50 ban dalam, 10 pasang spion, master rem 30, yang oleh sdr. Rudi alias Ega dan sdr. Koreng dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, dan diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi alias Ega, sdr. Asep alias Patong dan sdr. Koreng membawa sparepart tersebut untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Cibitung Kemang Rt 009/003 Desa Cibitung Tengah, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Nico Vick Supraja (selaku anggota kepolisian Polsek Ciampea) agar dapat diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX N0. Pol:B-6587-BO, warna merah hitam, tahun 2005, N0. Rangka: MH31 570037K244951, N0. Mesin: 1S7-245008, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Wahyudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Kosim Bin Uji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahunn;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX N0. Pol:B-6587-BO, warna merah hitam, tahun 2005, N0. Rangka: MH31 570037K244951, N0. Mesin: 1S7-245008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah batu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinantha Vidi, S.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)